KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahuwata'ala dan kemahariba'an Nabi Muhammad Solallahu'alaihi Wassalam yang selalu memberikan kekuatan, semangat, dan dorongan berupa iman dan taqwa agar selalu di lancarkan urusan penulis dalam penulisnan skripsi ini, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini penulis ajukan untuk memenuhi sebagian syarat yang diwajibkan dalam ujian Program Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Untuk itu penulis mencoba untuk membuat skripsi dengan judul "Analisis Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Suatu Kajian Perbandingan antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)".

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak melibatkan berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

- 3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan tak kenal lelah dalam mengarahkan penulis, sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- 5. Terima kasih kepada Ibu Dian atas ilmunya dan telah memberikan usulan serta ide pertama kasus skripsi ini yang telah direpotkan atas pertanyaan-pertanyaan penulis yang begitu banyak.
- 6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Bapak Muhammad Abudan, S.H., M.H., Dr. Cut Memi, S.H., M.H., Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., dan Ibu Mariske Myeke Tampi, S.H., M.H.
- 7. Narasumber Wawancara yaitu Bapak Dani, dan Bapak Tauchid, serta instansi pemerintahan di Kota Batu, Kota Malang, Kabutapen Malang, dan Notaris & PPAT di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat penulis, yang telah membantu penulis untuk melengkapi dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi yang telah penulis buat.
- 8. Orang tua tercinta, bapak yang telah membantu mempermudah pengambilan data skripsi, Alm. Akung Soegandi, dan ibu yang tak pernah lelah untuk memberi semangat dan kerja kerasnya selama ini, terimakasih atas doa serta dukungannya, maaf jikalau belum bisa membalas jasa-jasa ibu.
- Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat.

- 10. Terima kasih juga untuk senior, Obby Kaban, Malvin Purba, Galih Husain, Aska Yosuki, Josua Manalu, dan Lydia Lumenta.
- 11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis, Sherry, Melati, Nadhil, Kiceng, Nyot, Rifani Shalma, Andhika Putra, Elia, Indra, Josua Collins selaku *partner* jurnal dan diskusi, serta teman-teman aldor dan alpus 3 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa terimakasih penulis.
- 12. Terima kasih kepada teman seperjuangan, Monika, Veby, Ernan, Ashari, dan Bromen yang selalu menyemangati di setiap kali pertemuan bimbingan.
- 13. Terimakasih kepada Bapak Tulus dan Bapak Dewa, yang telah mengajarkan pembentukan karakter serta pengalaman mengenai banyak hal, serta tim MCC ALSA XIX dan TRD IV.
- 14. Terima kasih kepada rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang mendoakan penulis agar terselesaikannya skripsi ini, banyak kenangan dan pembelajaran bagi penulis untuk terus melangkah ke depan.

Selain sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaannya dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Jakarta, 10 Januari 2019 Zendy Sellyfio Ardiana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II KERANGKA TEORITIS	25
A. Asas Pemungutan Pajak	25
B. Self Assessment System	28
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	32
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	40
A. Profil Objek Penelitian	40
B. Peraturan Perundang-Undangan	42
C Hasil Wawancara	71

BA]	B IV ANALISIS PERMASALAHAN	102
A	. Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabup	aten
	Malang	102
В	. Kesesuaian Tindakan Pemerintah Daerah Kota Batu, Kota Malang	dan
	Kabupaten Malang dalam Tata Cara Pemungutan BPHTB dengan Perat	uran
	Perundang-Undangan dan AUPB	119
BA]	B V PENUTUP	133
	A. Kesimpulan	133
	B. Saran	135
DA]	FTAR PUSTAKA	137
LA]	MPIRAN	

ABSTRAK

(A) Nama : Zendy Sellyfio Ardiana (NIM: 205150067)

(B) Judul : Analisis Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan (Suatu Kajian Perbandingan antara Pemerintah Daerah Kota Batu, Pemerintah Daerah Kota Malang, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang)

(C) Halaman: xii + 140 + 42 + 2019

(D) Kata kunci: Pemungutan BPHTB, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, self assessment system

(E) Isi Abstrak:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistem pemungutan BPHTB dilaksanakan dengan menggunakan self assessment system, yang menuntut wajib pajak untuk bersikap aktif dalam menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak terutangnya. Kedudukan pemungut pajak hanya bersikap pasif, yaitu melakukan pengawasan dengan cara penelitian dan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari BPHTB. Akan tetapi, bagaimana pelaksanaannya masih dipertanyakan apakah tata cara pemungutan BPHTB di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)? Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa di Kota Batu dan Kota Malang, penelitian dan/atau pemeriksaan yang seharusnya dilakukan setelah wajib pajak membayarkan pajak terutangnya, namun dilakukan sebelum wajib pajak dapat membayarkan pajak terutangnya. Selain itu, di Kabupaten Malang, dibutuhkan stempel penelitian agar Notaris/PPAT dapat menandatangani akta jual beli, meskipun dalam peraturan perundang-undangan hanya dibutuhkan tanda bukti pembayaran. Agar tata cara pemungutan BPHTB dapat diselenggarakan dengan baik, penulis merekomendasikan supaya tata cara pemungutan BPHTB di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.

(F) Daftar Acuan : 42 (1945-2019)

(G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

(H) Penulis : Zendy Sellyfio Ardiana

DAFTAR SINGKATAN

AUPB adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah

BKD adalah Badan Keuangan Daerah

BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

BPN adalah Badan Pertanahan Nasional

BP2D adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah

Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah

DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset

KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia

KTP adalah Kartu Tanda Penduduk

KUHPer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia

NPOP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak

NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah

PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan

PPAT adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPH adalah Pajak Penghasilan

SKPDKB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil

SPPT adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SPR adalah Surat Pemesanan Rumah/Ruko

SPTPD adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

SSPD adalah Surat Setoran Pajak Daerah

STPD adalah Surat Tagihan Pajak Daerah

STTS adalah Surat Tanda Terima Setoran

TBP adalah Tanda Bukti Pembayaran

TP adalah Tempat Pembayaran

UUPA adalah Undang-Undang Pokok Agraria

ZNT adalah Zona Nilai Tanah

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Batu Bagan 2 : Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang Bagan 3 : Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Malang Bagan 4 : Alur Rencana e-BPHTB di Kota Malang Bagan 5 : Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Batu Bagan 6 : Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kota Malang Bagan 7

: Tata Cara Pemungutan BPHTB di Kabupaten Malang

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : SSPD BPHTB dengan Harga Transaksi yang Disepakati

oleh Para Pihak Sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah)

Gambar 2 : Lampiran Hasil Verifikasi Berkas SSPD BPHTB dari

BKD Kota Batu, mengenai NPOP yang Diubah dari

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

rupiah)

Gambar 3 : SSPD BPHTB yang telah Disetujui oleh BKD Kota Batu

dengan Hasil Negosiasi antara Wajib Pajak dan

Pemungut Pajak Sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah)

Gambar 4 : Rekomendasi dari BKD Kota Batu kepada Wajib Pajak

untuk Membayar Pajak Terutang ke Bank Jatim

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Target dan Realisasi BPHTB Kota Batu Tahun 2014-

2017

Tabel 2 : Target dan Realisasi BPHTB Kabupaten Malang Tahun

2016-2017

Tabel 3 : Target dan Realisasi BPHTB Kota Malang Tahun 2011-

2017

DAFTAR SKEMA

Skema 1 : Tata Cara Penelitian BPHTB di Kabupaten Malang